

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 27 November 2024

Nomor : 1198/PM.00.02/K.JT-11/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Pj. Bupati Karanganyar

Di-
TEMPAT

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dan netral pada pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024, maka ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama terkait ketentuan yang mengikat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN):

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas **netralitas**.*"
2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. "*Pegawai ASN harus bebas dari **pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik**.*"
3. Bahwa sebagai Fungsi, Tugas dan Peran, sesuai ketentuan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, "*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.*"
4. Bahwa Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,
(1) Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. **menjaga netralitas**; dan
- e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

6. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan Pasal 5 Huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**

2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

7. Bahwa bagi PNS yang melanggar larangan dapat dikenai hukuman disiplin sedang, sesuai ketentuan Pasal 13 huruf g, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *"Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2."*
8. Bahwa bagi PNS yang melanggar larangan dapat dikenai hukuman disiplin berat, sesuai ketentuan Pasal 14 huruf i, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
"Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3 dan 4, dengan cara:*
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*

3. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**
4. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau**
5. *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau:

1. Pegawai ASN di Kabupaten Karanganyar agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye sampai tahapan pemilihan kepala daerah selesai;
2. Pegawai ASN untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pasca pemungutan suara hingga tahapan pemilihan kepala daerah selesai ditandai dengan pelantikan kepala daerah dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
3. Pegawai ASN dilarang melibatkan diri terhadap tindakan yang dapat di asumsikan memberikan dukungan kepada salah satu calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dalam bentuk apapun dan dalam sarana apapun;

4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing- masing terkait dengan Netralitas ASN dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

D. Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
3. Arsip.